



# Journal Justice

UNIKARTA

*Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Atas Kekerasan Verbal Dan Non Verbal Di Kabupaten Kutai Kartanegara*

*Rismansyah*

*Tinjauan Yuridis Tentang Penyalahgunaan Bantuan Sosial Covid-19 Di Kabupaten Kutai Kartanegara*

*Febry Andrian*

*Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah*

*Redi Junaidi*

*Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pidana Tambahan Pada Kasus Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr)*

*Kintan Saraswati*

*Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dengan Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*

*Hendra Gunawan*

Diterbitkan Oleh :  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

## **JOURNAL JUSTICE**

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

### **SUSUNAN DEWAN REDAKSI**

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting

Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH

Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH

Dr. Aini, S.Sos. M.Si

Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana

Dr. Drs. H. Undunyah, M.Si.,MH

Rismansyah, SH.,MH

Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor

Abdullah Khaliq, SH

Sukirman, SH

Sekretaris

Amini, SH

Bendahara

Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha

Dedy Marhadi, S.Sos

### **Alamat Redaksi :**

Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,  
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.  
Telp. 0541-661177 Pos.75512

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN COVER .....i**  
**SUSUNAN DEWAN REDAKSI ..... ii**  
**DAFTAR ISI.....iii**

**PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK  
ATAS KEKERASAN VERBAL DAN NON VERBAL DI KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA**

**Rismansyah**

**1-14**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYALAHGUNAAN BANTUAN SOSIAL  
COVID-19 DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**FEBRY ANDREAN**

**15-29**

**TINJAUAN YURIDIS HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN  
ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH**

**Redi Junaidi**

**30-47**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN  
PADA KASUS KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN  
Smr)**

**Kintan Saraswati**

**48-62**

**ANALISIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN DISAHKANNYA UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

**Hendra Gunawan**

**63-77**

## **TINJAUAN YURIDIS HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH**

**REDI JUNAIDI**

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

Email : rafanghifari@gmail.com

### ***Abstract***

*That the rights of suspects are manifested in the form of regulations that are drawn up and made with the aim of providing protection and a sense of security for their citizens. In the preamble to the Criminal Procedure Code (KUHAP) as can be read in letter a, which reads: "That the Republic of Indonesia is a legal state based on Pancasila and the 1945 Constitution which upholds human rights (HAM) and which guarantees that all citizens have the same position before law and government and are obliged to uphold this law and government without exception. This principle is also contained in Article 8 of Law Number 4 of 2004 concerning Main Provisions of Judicial Power. The rights of the suspect/defendant are: to receive an explanation regarding the matter alleged to him, to provide information freely to investigators or judges, to receive an interpreter, to receive legal assistance from one/more legal advisors and to choose their own legal counsel, to demand compensation and rehabilitation, not burdened with the obligation of proof. Obstacles in implementing the rights of suspects, that in practice violations often occur where the provisions in the Criminal Procedure Code are often ignored and poorly understood by the police as law enforcers. Apart from this, the attitude of the suspect himself could not be invited to cooperate. Attitudes that can make it difficult to carry out investigations properly and maximally so that they make investigators apply harshly which in the end deprives the rights of suspects. Legal aid is not only a prerequisite for fulfilling the constitutional rights of citizens, the right to equality before the law, but is one of the constitutional rights of citizens whose fulfillment must be guaranteed by the state.*

***Keywords:*** *suspect's rights, presumption of innocence*

### **Abstrak**

*Bahwa hak-hak tersangka antara diwujudkan dalam bentuk peraturan yang disusun dan dibuat bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi warganegaraanya. Dalam konsideran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang berbunyi: “Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Asas tersebut juga dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Adapun hak tersangka/terdakwa yaitu: mendapat penjelasan mengenai hal yang disangkakan kepadanya, memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim, Mendapat juru bahasa, mendapat bantuan hukum dari seorang/lebih penasihat hukum dan memilih sendiri penasihat hukumnya, menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, tidak dibebani kewajiban pembuktian. Hambatan dalam penerapan Hak Tersangka, bahwa dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran dimana ketentuan di dalam KUHAP seringkali diabaikan dan kurang dipahami oleh aparat kepolisian sebagai penegak hukum. Selain dari hal tersebut, sikap dari tersangka itu sendiri yang tidak bisa diajak untuk bekerjasama. Sikap-sikap yang dapat mempersulit terlaksananya penyidikan secara baik dan maksimal sehingga membuat penyidik berlaku keras yang pada akhirnya terampasnya hak-hak tersangka. Bantuan hukum bukan hanya prasyarat untuk memenuhi hak konstitusional warganegara hak kesamaan di hadapan hukum (equality before the law), tetapi merupakan salah satu hak konstitusional warganegara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara.*

**Kata kunci:** hak-hak tersangka, Praduga tak bersalah

#### **A. PENDAHULUAN**

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (equality) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak

asasinya. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa kecualinya.

Mengingat bahwa Indonesia adalah Negara hukum, Sudargo Gautama (1983:16) berpendapat bahwa “Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (equality) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya”. Negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa, maka tindakan penguasa terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi oleh hukum. Baik negara maupun individu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Terdapat suatu asas dalam KUHAP yang melindungi hak asasi tersangka dalam proses peradilan pidana, yaitu asas praduga tak bersalah (Presumption of innocence). Asas tersebut dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: (1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap. (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Ketentuan asas praduga tak bersalah tersebut, jelas dan wajar bila seorang tersangka dalam proses peradilan pidana, wajib mendapatkan hak-haknya (Pasal 52-117 KUHAP) yang ditujukan untuk melindungi tersangka di tingkat penyidikan sampai dengan putusan hakim, dimana terdapat harkat dan martabat seseorang tersangka dijamin, dihormati dan dijunjung tinggi. Polisi selaku penyidik, berperan di garis terdepan dalam pelaksanaan penegakan hukum, sehingga sangat perlu memperhitungkan atau terjadinya masalah-masalah yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan KUHAP, seperti diketahui bahwa keharusan menjunjung tinggi atau lebih memberi jaminan dan penghormatan harkat dan martabat manusia. Seorang tersangka pada tahap penyidikan sampai dengan menjadi terdakwa yaitu pada tahap pemeriksaan di Pengadilan dijamin hak-hak asasinya. Pengakuan terhadap asas

praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. Pertama, untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara agar jangan sampai diperkosa hak asasinya. Kedua, memberikan pedoman pada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang diperiksa itu adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan. Dengan demikian, asas praduga tak bersalah berkaitan erat dengan proses peradilan pidana yaitu suatu proses dimana seseorang menjadi tersangka dengan dikenakannya penangkapan sampai adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya. Asas praduga tak bersalah merupakan norma atau aturan yang berisi ketentuan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memperlakukan tersangka atau terdakwa seperti halnya orang yang tidak bersalah, atau dengan perkataan lain asas praduga tak bersalah merupakan pedoman (aturan tata kerja) bagi para penegak hukum dalam memperlakukan tersangka atau terdakwa dengan mengesampingkan praduga bersalahnya.

Penerapan asas tersebut dalam proses peradilan pidana sangat penting sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini tentunya tergantung pula pada pemahaman para penegak hukum terhadap asas praduga tak bersalah. Apabila asas tersebut tidak diterapkan, akan membawa dampak berkurangnya kepercayaan terhadap masyarakat terhadap pelaksanaan proses peradilan pidana yang seharusnya bertujuan untuk tegaknya hukum dan keadilan.

## **B. METODE PENELITIAN**

*Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Penelitian hukum Jenis penelitian yang digunakan dalam bentuk pendekatan Normatif, yaitu dengan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan, pendapat para ahli-ahli hukum terkait dan analisa kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas penelitian.*

Dengan demikian, penelitian tidak mungkin dilakukan dengan serta merta dan sekali jadi. Penekanan pada aspek proses dari suatu penelitian akan lebih menonjolkan dimensi metodologis yaitu cara apa atau bagaimana si peneliti melakukan kegiatan meneliti.

### C. KERANGKA TEORI

Tersangka adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

*Menurut J.C.T. Simorangkir, dkk (1993:178) “Tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan”.*

Pengertian tersangka sering disalahartikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (dikenal dengan KUHAP) bahwa “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum. Jadi, yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Rumusan Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak tepat karena bukan pelaku tindak pidana saja yang dapat menjadi tersangka. Menurut ajaran deelneming, “orang yang menyuruh”, “orang yang membujuk”, dan “orang yang membantu” dapat menjadi tersangka. Kekeliruan perumusan Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah pemakaian kata “pelaku” yang disebut dader atau/dan madedader. Seyogianya pada perumusan istilah hukum, pemakaian istilah dilakukan secara cermat untuk mencegah penafsiran yang tidak tepat.

*Memang ada pendapat, misalnya Prof. Pompe yang antara lain menyatakan, bahwa yang harus dipandang sebagai pelaku adalah semua orang yang disebut dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di samping itu, termasuk kedalam semua orang adalah yang juga disebutkan di dalam Pasal 56 KUHP. (Leden Marpaung, 2011:42-43)*

*Selanjutnya Hartono (2010:36) mengemukakan bahwa “apabila memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP, maka ukuran yang digunakan*

*untuk menyebut seseorang sebagai tersangka adalah karena perbuatannya atau keadaannya”.*

*Menurut Andi Hamzah (2008:65-66) kata-kata “karena perbuatannya atau keadaannya” di dalam rumusan Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak tepat karena kalau demikian, penyidik sudah mengetahui perbuatan tersangka sebelumnya, padahal inilah yang akan disidik. Dalam hal ini, kata yang dipakai oleh Nederland van Straf vordering (Ned. Sv) yang tersebut pada Pasal 27 ayat (1) “feiten of om standing heden” (fakta-fakta atau keadaan-keadaan) lebih tepat karena lebih objektif. Jadi, fakta-fakta yang menjurus kepada dugaan yang patut bahwa tersangkalah yang berbuat perbuatan itu.*

Di dalam hukum positif Indonesia, asas praduga tak bersalah telah dirumuskan dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004, dan terakhir diubah dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Asas praduga tak bersalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. “Sedangkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hak-hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah**

Hukum dalam wujud peraturan ataupun undang-undang disusun dan dibuat bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi warganegaraanya. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan melalui proses yang cukup

panjang dan luas, yaitu dengan memperhatikan analisis yuridis, sosiologis, dan filosofis pada masyarakat. Hidup dan berkembangnya hukum dalam ruh kehidupan masyarakat memberikan jawaban dan kepastian akan perlindungan hak dan kewajiban setiap orang individu, kelompok, dan negara. Mengenai konsep perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) diatur dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 (sesudah amandemen), yaitu:

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia....”

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi.

Beberapa ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikutip diatas, memberikan jaminan kepada setiap warga negara atas keamanan dan ketentraman pribadi, perlindungan dari ancaman ketakutan, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Kesemuanya ini bermuara pada prinsip equality before the law.

Melalui hukum acara pidana ini, maka bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Namun di dalam hukum acara pidana terdapat asas praduga tidak bersalah dan asas legalitas. Asas atau prinsip legalitas dengan jelas disebut dalam konsideren KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang berbunyi: “Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat dengan HAM) serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. (M. Yahya Harahap, 2012:36)

*Asas tersebut juga dimuat dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan sebagai berikut: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Kemudian pada pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. (Moeljatno, 2007:3)*

*Bersumber pada asas praduga tak bersalah, maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya*

*(bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/ atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap). (Afnil Guza, 2007:10)*

Sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah, maka ia mendapatkan hak-hak seperti yang tercantum dalam Pasal 50 KUHAP sampai dengan Pasal 68 KUHAP, yaitu: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga.

Tujuan proses pemeriksaan perkara pidana yang paling penting adalah mencari kebenaran materiil untuk menentukan seseorang tersangka/terdakwa bersalah, sehingga mendapat putusan yang seadil-adilnya. Walaupun seseorang diduga melakukan tindak pidana dengan adanya bukti-bukti permulaan, di dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan harus dihargai hak asasinya. Mereka mempunyai hak untuk membela diri, memberi keterangan dengan sebebaskan-bebasnya tanpa adanya tekanan-tekanan, kekerasan atau penyiksaan atas dasar perlindungan HAM bagi seorang tersangka dan terdakwa.

### **Hambatan Dalam Penerapan Hak-Hak Tersangka**

dungan hukum bagi tersangka dalam sistem hukum pidana nasional diatur dalam Bab VI KUHAP. Salah satu hak tersebut, yaitu hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan. Dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran hak tersangka, ketentuan di dalam KUHAP seringkali diabaikan dan kurang dipahami oleh aparat kepolisian sebagai penegak hukum, terbukti kasus-kasus salah tangkap dan perlakuan kasar pada saat penyidikan sering terungkap di media informasi. Hal ini seperti ini merupakan bukti bahwa ketentuan KUHAP belum dipahami secara benar dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat kepolisian. Walaupun telah ada bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai manusia dengan hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan tersangka bersalah.

Tujuan diberikannya perlindungan hukum tersangka adalah untuk menghormati hak asasi tersangka, adanya kepastian hukum serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar bagi tersangka. Krisis Penegakan hak-hak asasi tersangka sudah lama dirasakan oleh bangsa Indonesia, ketika banyaknya perkara yang masih belum diproses dan penahanan yang terlalu lama. Hal ini terjadi karena belum berlakunya peraturan hukum yang ada secara maksimal dan peraturan yang ada secara sosiologis tidak berlaku di masyarakat. Selain dari hal tersebut, sikap dari tersangka itu sendiri yang tidak bisa diajak untuk bekerjasama. Sikap-sikap yang dapat mempersulit terlaksanakannya penyidikan secara baik dan maksimal sehingga membuat penyidik berlaku keras yang pada akhirnya terampasnya hak-hak tersangka. Hal lain yang menyebabkan masih belum sempurnanya penegakan hak-hak tersangka karena masih rendahnya tingkat profesionalisme penyidik dalam melaksanakan tugasnya.

Beberapa hal yang menyebabkan sulitnya memberikan perlindungan hukum dalam penyidikan perkara pidana, yaitu:

1. Watak militeristik dari Institusi Penegak Hukum terutama Polri Masa Orde Baru, kekuasaan ditopang dengan 3 pilar yang sangat kuat yaitu: kapitalis, birokrasi dan militer. Struktur negara diproduksi oleh negara dan tatanan masyarakat juga diproduksi oleh negara. Dalam membangun sistem tersebut orde baru memilih kekerasan sebagai sebuah pilihan politik kekuasaannya. Secara massif membudayakan praktik kekerasan sebagai sebuah pembenaran kekuasaan atas nama stabilitas nasional. Kekerasan tersebut termasuk juga kekerasan dalam bidang hukum. Budaya ini menumbuhkan watak dan karakter yang militeristik di kalangan penegak hukum, terutama pada institusi Kepolisian (institusi yang memiliki legitimasi untuk melakukan kekerasan). Penyidikan sering diwarnai dengan kekerasan dan penyiksaan untuk mendapatkan keterangan ataupun informasi. Perilaku ini masih sering dipraktikan oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus pidana termasuk kasus politik. Sebagai aparat negara seharusnya aparat penegak hukum termasuk Polri ada dalam posisi sebagai penanggungjawab dari penegakan hak asasi manusia dan berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Tindakan polisi dalam penyidikan sesungguhnya adalah siasat yang dilandasi keinginan memudahkan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yakni, “keterangan tersangka”, sebagai salah satu alat

bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP. Namun tindakan tersebut tidak disertai dengan prosedur dan mekanisme yang dibenarkan dalam KUHAP, bahkan menyimpang dari ketentuan yang digariskan KUHAP. Dalam konteks penegakan hukum, Polri dan seluruh jajarannya seharusnya melaksanakan kewajiban tersebut dengan tunduk kepada ketentuan hukum dan tetap berpegang kepada norma-norma hak asasi manusia. Pernyataan dari beberapa orang yang dipaksa mengakui sebuah kejahatan yang tidak mereka lakukan, selanjutnya terpaksa mendekam di penjara serta pada penyidikan mereka mendapatkan penyiksaan dan perlakuan kekerasan sehingga mereka “bersedia” mengakui suatu kejahatan adalah fakta yang tidak dapat dikesampingkan. Perilaku-perilaku tersebut jelas bertentangan dengan semangat pembaharuan yang dikumandangkan Polri sebagai institusi keamanan berwatak sipil. Dengan mengedepankan kekerasan dan sebuah penyiksaan sebagai pondasi utama untuk mendapatkan keterangan sebagai alat bukti, membuktikan institusi Kepolisian belum mampu keluar dari watak militerisme

a) Pasal 52 KUHAP

Dalam pasal ini digariskan secara tegas kebebasan atau kemerdekaan tersangka dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, yang berbunyi; “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”. Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya, maka tersangka harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka. (Penjelasan Pasal 52 KUHAP).

b) Pasal 117 ayat (1) KUHAP

Pasal ini juga menegaskan kembali kebebasan atau kemerdekaan tersangka dalam memberikan keterangan pada tingkat penyidikan, yang berbunyi; “keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun”.

c) Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/1205/IX/2000 tentang Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, huruf e) poin (6).

Ditegaskan pada pemeriksaan tersangka dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun, baik sebelum pemeriksaan maupun saat pemeriksaan dilaksanakan. Ketentuan ini seharusnya menjadi pedoman bagi penyidik dan institusinya dalam proses penyidikan, namun dalam pemeriksaan, justru tersangka disiksa, dipaksa, ditekan dan diintimidasi untuk mengakui perbuatannya. Tindakan tersebut seharusnya tidak dilakukan, karena polisi terikat pada ketentuan Pasal 52 KUHAP dan Pasal 117 ayat (1) KUHAP dan menerapkannya sebagaimana mestinya, sebagai penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), sebagai prinsip universal yang dipakai dalam penegakkan hukum (*law enforcement*), sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, yang berbunyi; “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

## 2. Lemahnya Sensitifitas Hak Asasi Manusia dalam Produk Hukum Pidana di Indonesia terutama KUHAP

Perlindungan terhadap setiap manusia untuk bebas dari penyiksaan dan perbuatan yang merendahkan martabat dan tidak manusiawi wajib diberikan oleh negara. Selain diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur tentang hak bebas dari rasa takut termasuk bebas dari penyiksaan, telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Marabat Manusia, serta KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang sebagian isinya adalah mengatur tentang hak-hak tersangka. Secara umum dinyatakan bahwa fungsi dari KUHAP adalah untuk membatasi kekuasaan kursif negara terhadap warga negaranya, dalam hal ini negara tidak diperbolehkan melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Diharapkan negara melalui aparat penegak hukumnya dapat memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga masyarakat dari tindakan-tindakan sewenang-wenang.

*Sebagaimana yang dinyatakan oleh Erni Widhayanti (1998:20), yaitu jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam pengaturan hukum acara pidana*

*mempunyai arti yang sangat penting sekali, karena sebagian besar dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana ini menjurus kepada pembatasan-pembatasan Hak Asasi Manusia seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penghukuman, yang pada hakekatnya adalah pembatasan-pembatasan Hak Asasi Manusia.*

Prosedural hukum acara pidana terlalu berat memberikan penekanan kepada hak-hak pejabat negara untuk menyelesaikan perkara atau menemukan kebenaran, daripada memperhatikan hak-hak seorang warga negara untuk membela dirinya terhadap kemungkinan persangkaan atau pendakwaan yang kurang atau tidak benar ataupun palsu. Jaminan dan kepastian perlindungan hukum bagi tersangka dalam KUHAP yang digunakan sekarang, masih jauh dari sempurna dalam mengadopsi nilai-nilai hak asasi manusia. Didalam pengaturan masih terjadi ketimpangan yang sangat besar antara hak-hak pejabat negara dengan hak-hak tersangka/terdakwa.

Beberapa alasan tersangka memberikan jawaban yang tidak jujur dan cenderung memberikan jawaban yang berbelit-belit, di karenakan:

1. adanya perasaan takut terhadap ancaman pihak lain yang ada kaitannya dengan kasus yang sedang ditangani yang melibatkan dirinya sebagai tersangka atau tersangka berada dibawah tekanan pihak lain sehingga ia tidak berani memberikan keterangan yang sebenarnya.
2. bohong, tersangka berusaha untuk membohongi penyidik, ketika diinterogasi tersangka berdiam diri, seolah-olah bukan dia pelakunya. Berharap penyidik akan beranggapan bahwa bukan dia pelakunya, yang harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dapat simpulkan antara

Hak-hak tersangka dan/atau terdakwa sebagai perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah, antara lain:

- a. mendapat penjelasan mengenai hal yang disangkakan kepadanya;
- b. memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim;
- c. mendapat juru Bahasa;

- d. mendapat bantuan hukum dari seorang/lebih penasihat hukum dan memilih sendiri penasihat hukumnya;
- e. menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi
- f. tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Mengenai hak-hak terdakwa tersebut terdapat salah satu hak terdakwa tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang tercantum pada Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP. Dan hak-hak yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa tidak memandang kasus tindak pidana apapun, jadi apapun tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka hak yang dimilikinya sama rata semua.

Hambatan Dalam Penerapan Hak-Hak Tersangka, dapat terlihat dalam praktek dimana ketentuan didalam KUHAP seringkali diabaikan dan

Beberapa hal yang menyebabkan sulitnya memberikan perlindungan hukum dalam penyidikan perkara pidana, yaitu:

- a. Watak militeristik dari Institusi Penegak Hukum terutama Polri yaitu kekuasaan ditopang dengan 3 pilar yang sangat kuat yaitu: kapitalis, birokrasi dan militer. Tindakan polisi dalam penyidikan sesungguhnya adalah siasat yang dilandasi keinginan memudahkan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yakni, “keterangan tersangka”, sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP, namun tindakan tersebut tidak disertai dengan prosedur dan mekanisme yang dibenarkan dalam KUHAP, bahkan menyimpang dari ketentuan yang digariskan KUHAP. Penyimpangan tersebut diantaranya dilihat dari: Pasal 52 KUHAP, Pasal 117 ayat (1) KUHAP, Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/1205/IX/2000 tentang Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, huruf e) poin (6).
- b. Lemahnya Sensitifitas Hak Asasi Manusia dalam Produk Hukum Pidana di Indonesia terutama KUHAP.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur tentang hak bebas dari rasa takut termasuk bebas dari penyiksaan, telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Marabat Manusia, serta KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang sebagian isinya adalah mengatur tentang hak-hak

tersangka. Bantuan hukum bukan hanya prasyarat untuk memenuhi hak konstitusional warganegara (hak kesamaan di hadapan hukum (equality before the law), tetapi merupakan salah satu hak konstitusional warganegara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Beberapa faktor yang menjadi potensi pelanggaran hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana, yaitu: Faktor Undang-Undang, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

### **Saran-saran**

Pada proses penerapan hukum penyidik harus berupaya membantu dalam penegakan hukum hak tersangka, serta memperhatikan dan memberikan hak hak tersangka/terdakwa dalam penyidikan agar dalam proses berjalan aman tidak ada yang dirugikan baik tersangka maupun petugas dalam bertugas dengan jalan proses yang semestinya. perlu sikap profesionalisme penyidik dalam menangani kasus yang ada dengan menggunakan teknik-teknik yang efektif dan efisien sehingga kekerasan itu tidak diperlukan lagi, setidak-tidaknya kekerasan tersebut bisa dikurangi. Kepada tersangka guna untuk mempercepat proses pemeriksaan penyidikan hendaknya memberikan keterangan-keterangan dengan jujur dengan sebenar-benarnya dan tidak berbelit-belit, sehingga proses pemeriksaan tidak akan terlalu lama dan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan pada pihak petugas selaku penegak hukum agar terhindarnya dari kekerasan dan paksaan dari penyidik, sehingga tidak ada hak-hak tersangka sebagai hak asasi manusia yang dirampas selama proses berlangsung.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono. 2008. Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan. Jakarta: CV. Sagung Seto*
- Abdurrahman. 1979. Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia. Bandung: Alumni.*
- Afnil Guza. 2007. Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Cetakan Pertama. Jakarta: Asa Mandiri.*

- Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.  
. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Darwan Prints. 1989. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan.
- Erni Widhayanti. 1998. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*. Yogyakarta: Liberty.
- Friedman, Lawrence M. 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Penerbit Nusa Media. Diterjemahkan dari buku Lawrence
- M. Friedman. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J.C.T. Simorangkir, dkk. 1993. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pen. Aksara Baru.
- John Locke. 1964. *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*. Blackwell. Oxford. Disunting oleh J.W. Gough.
- Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marjono Reksodiputro. 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi U.I
- Marwan Effendy. 2012. *Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*. Jakarta Selatan: Refrensi.
- M. Karyadi dan R. Soesilo. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia.
- Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.  
. 2007. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- M. Sofyan Lubis. 2010. *Prinsip "Miranda Rule" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

- M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- O.C. Kaligis. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: Alumni.
- Oemar Seno Adji. 1981. *Hukum (Acara) Pidana dalam Prespektif*. Jakarta: Erlangga.
- Sudargo Gautama. 1983. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni.
- Sugandhi R. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Tanpa Pengarang. 1982. *Buku Pedoman Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: DepartemenKehakiman RI.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pida(KUHAP)*.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan KonveMenentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yaKejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Marabat Manusia*.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia*.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) KovenInternasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik*.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang PelaksanaKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua AtPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang PelaksanaKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Nomor. M.01.PW.07.03. Tahun. 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana*.

*Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.*

*Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.:Skep/1205/IX/2000 tentang Himpunan Juklak dan Juknis Prose Penyidikan Tindak Pidana, huruf e) poin (6)*

*Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Tahun 1948*

*Bagir Manan. 1998. Aktualisasi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Menyongsong Abad ke-21 Sebagai Abad Hak Asasi Manusia. Diskusi Panel*

*Bambang Tri Bawono. 2011. Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unisula. Semarang. Volume 245.*

*Coki Siadri. 2015. Pengertian Tersangka, Terdakwa. Diakses pada tanggal 11 Mei 2015. dari <https://www.kumpulan.pengertian.com> Dewi Latifatul Fajri. 2021. Pengertian Dan Macam-macam Hak Asasi Manusia. Diakses pada tanggal 24 Desember 2021 dari <https://www.katadata.co.id>.*

*Eko Pandiangan. 2021. Info hukum Indonesia, penanggulangan penahanan, Penanggulangan Penahanan Ditingkat Penyidikan, Pengadilan, Penuntutan, Syarat Penanggulangan Penahanan pada Tersangka, Diakses pada April 2021, dari <https://eaplawyer.com>*

*Erizka Permatasari. 2021. Hak-hak Tersangka, Terdakwa dan terpidana, Diakses pada Kamis 1 Juli 2021. dari <https://www.hukumonline.com> Fai. 2022. Hak Asasi Manusia. Diakses pada tanggal 2 Maret 2022. Dari <https://umsu.ac.id>*

*Hukum Online. 2013. Tentang Asas Praduga Tak Bersalah, Diakses pada tanggal 26 Maret 2013. Dari <https://www.hukumonline.com>.*

*Hukum Online. 2017. Bedanya Terlapor, Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana, Diakses pada tanggal 10 November 2017, dari <https://www.hukumonline.com>*

*Hukum Online. 2022. Perbedaan penyelidikan dan penyidikan hukumpidana. Diakses pada taggal 21 April 2022. dari <https://www.hukumonline.com>*

*Kompasiana. 2019. Tugas dan Wewenang Penyelidik Menurut KUHP, Diakses pada tanggal 11 Juni 2019, Pukul 23.48 PM dari <https://www.kompasiana.com>*

*Letezia Tobing. 2015. Hak Terdakwa Yang Dinyatakan Bebas. Diakses pada Selasa 11 Agustus 2015, dari <https://www.hukumonline.com>*

*OM. Makplus. 2015. Definisi Pengertian Penyelidikan. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2015, dari <http://www.definisi.pengertian.com/2015/05>*

*Ramiyanto. 2015. Kedudukan Penetapan Tersangka di dalam Objek Gugatan Praperadilan, Diakses pada tanggal 23 November 2015, dari <https://ejurnal.peraturan.go.id>.*

*Wikipedia. 2021. Teori Kedaulatan Rakyat, Diakses pada tanggal 8 November 2021, dari [https://id.wikipedia.org/wiki/teori kedaulatan rakyat](https://id.wikipedia.org/wiki/teori_kedaulatan_rakyat)*